

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penggunaan lahan di perkotaan diklasifikasikan menjadi dua jenis penggunaan lahan, yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun adalah kawasan yang telah terisi oleh bangunan fisik, seperti perumahan, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana kota lainnya. Kawasan tidak terbangun adalah kawasan yang belum mendapat perlakuan fisik berupa lahan kosong, lahan pertanian, dan ruang terbuka hijau (Jayadinata, J.T., 1992:23).

Berdasarkan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030, Kecamatan Kedungkandang termasuk dalam BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur dan BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara. Fungsi atau kegiatan utama BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur adalah permukiman, yaitu pendidikan dan RTH dan pertanian. Fungsi atau kegiatan utama BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara adalah permukiman, yaitu perumahan, perdagangan dan jasa, dan RTH. Berdasarkan fungsi kawasan pertanian di BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur, Kecamatan Kedungkandang bagian selatan mengalami pergeseran fungsi kawasan yaitu tidak ada rencana fungsi kawasan untuk lahan pertanian. Sedangkan berdasarkan fungsi kawasan BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara, Kecamatan Kedungkandang bagian selatan direncanakan untuk kawasan pertanian dan permukiman. Rencana penggunaan lahan pertanian dan permukiman harusnya seimbang sehingga manfaat dan fungsi dari pertanian tidak terganggu dengan adanya perkembangan permukiman.

Berdasarkan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Malang tahun 2003-2014 luas lahan pertanian pada tahun 2002 adalah 2768,55 ha dan luas lahan permukiman adalah 1162,03 ha. Rencana peruntukan lahan permukiman pada tahun 2014 berdasarkan pada kebijakan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Malang tahun 2003-2014, direncanakan menggunakan lahan pertanian sehingga terjadi pengurangan lahan pertanian. Rencana peruntukkan lahan permukiman tahun 2014 berdasarkan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Malang tahun 2003-2014 adalah 1113,7 ha. Lahan pertanian yang digunakan sebagai lahan cadangan untuk perkembangan permukiman baru adalah 2874,90

ha. Luas lahan cadangan yang diperuntukkan untuk permukiman menyebabkan konversi lahan pertanian yang masih tetap terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan pada kebijakan RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 dan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Malang tahun 2003-2014, perubahan guna lahan yang terjadi di Kecamatan Kedungkandang adalah perubahan guna lahan pertanian menjadi guna lahan permukiman.

Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertempat tinggal dan melakukan aktivitas. Kebutuhan permukiman sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan adanya investasi dari swasta yang dapat menjadi pemasukan bagi pendapatan daerah. Studi terdahulu oleh Lita Lestianti (2010) menyebutkan bahwa faktor penyebab konversi lahan pertanian adalah penawaran harga jual tinggi yang dapat digunakan untuk modal usaha petani dan kebijakan pemerintah yang lemah yang mendesak terjualnya lahan pertanian karena adanya penawaran investasi dari pihak swasta. Faktor pendorong konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman adalah investasi oleh pihak swasta yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan keinginan pemerintah untuk memajukan wilayahnya dengan pembangunan permukiman baru yang didominasi oleh perumahan. Pembangunan perumahan menjadi daya tarik pemerintah untuk investasi jangka panjang dalam pembangunan perumahan dan menarik masyarakat luar kecamatan untuk bertempat tinggal.

Studi terdahulu oleh Siregar (2011) disebutkan faktor pendorong petani untuk mengkonversi lahan pertanian adalah karena kemampuan fisik petani berkurang, ketertarikan pada penawaran harga lahan, alih profesi non pertanian yang dinilai lebih meningkatkan kesejahteraan, terpengaruh lahan sekitarnya yang telah terkonversi, dan sebagai investasi. Dampak positif yang dirasakan oleh petani adalah pertumbuhan kota, penambahan pendapatan non pertanian yang lebih tinggi, dan kelengkapan sarana prasarana dengan kemudahan jangkauan pelayanan. Dampak negatif yang dirasakan petani adalah hilangnya mata pencaharian yang sudah menjadi keahlian, berkurangnya produksi pertanian sehingga berkurangnya pendapatan pertanian, dan ekosistem yang tidak seimbang.

Keberadaan lahan pertanian memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bernilai tinggi yang bersifat komunal (Irawan, 2005:16). Keberadaan pertanian di Kecamatan Kedungkandang menjadi salah satu sumber ekonomi untuk petani. Manfaat lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai sumber pangan daerah, yaitu tanaman tebu yang merupakan komoditas utama di Kecamatan Kedungkandang, yang

menjadi salah satu sumber bahan baku untuk produksi gula Kota Malang. Komoditas tanaman lainnya adalah padi yang menjadi salah satu sumber produksi beras untuk Kota Malang, meskipun perannya kecil. Fungsi dari lahan pertanian secara fisik adalah sebagai daerah irigasi sehingga dapat menjadi daerah aliran dan resapan air (Irawan, 2005:4).

Berdasarkan pada studi terdahulu, dapat diketahui faktor yang mendorong petani untuk mengkonversi lahan pertaniannya, manfaat dan fungsi pertanian, dan dampak negatif yang dirasakan petani. Penelitian yang telah dilakukan tidak meneliti tentang dampak terkait dengan fungsi ekologis pertanian yaitu lahan resapan air akibat adanya konversi lahan pertanian. Penelitian terdahulu juga tidak ada arahan untuk kawasan peruntukkan permukiman yang bertujuan untuk mengurangi konversi pertanian. Arahan peruntukkan kawasan permukiman diperlukan karena pertumbuhan permukiman tetap terjadi dan lahan pertanian akan terkonversi, sehingga pengendalian dibutuhkan untuk keseimbangan ekologis dan mengurangi dampak yang diakibatkan konversi lahan pertanian.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2011 merupakan luas lahan pertanian terbesar dari kecamatan lain di Kota Malang, yaitu 18,88% dari luas Kota Malang. Pembangunan permukiman baru di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan pada hasil observasi, umumnya menggunakan lahan pertanian tegalan yang dikonversi menjadi permukiman. Pembangunan permukiman di lahan pertanian tidak sesuai dengan peraturan dan standar kriteria kawasan permukiman dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Perumahan yang dikembangkan oleh individu dan developer perlu dilakukan penataan lokasi, sehingga pengembangan permukiman sesuai dengan kriteria teknis fungsi kawasan. Konversi guna lahan di Kecamatan Kedungkandang menyebabkan pengurangan lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang berdampak pada berkurangnya sumber produksi bahan baku untuk hasil produksi pertanian. Selain itu, telah disebutkan peran lahan pertanian dapat sebagai resapan air. Jika lahan pertanian berkurang, dengan bertambahnya guna lahan permukiman yang merupakan tutupan lahan permanen, maka resapan air berkurang.

Keberadaan lahan pertanian semakin tergeser dengan bertambahnya pembangunan permukiman. Keberadaan lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang perlu dipertahankan meskipun penambahan permukiman tetap direncanakan. Arahan pengembangan permukiman dengan pengaturan kawasan peruntukkan permukiman dibutuhkan untuk mengurangi konversi lahan pertanian, sehingga lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang masih memiliki fungsi dan manfaat pertanian. Berdasarkan permasalahan di Kecamatan Kedungkandang dan studi terdahulu mengenai konversi lahan

pertanian yang telah dijelaskan, disusunlah penelitian berjudul “Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian”.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian “Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian”, permasalahan yang didapatkan adalah :

1. Fungsi kawasan Kecamatan Kedungkandang berdasarkan pada kebijakan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030 adalah sebagai kawasan permukiman. Perkembangan permukiman dan pusat pelayanan perkotaan Kota Malang yang diarahkan di Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan Kedungkandang memiliki lahan pertanian terluas yaitu 18,88% dari luas lahan Kota Malang. Batasan pengembangan permukiman diperlukan sebagai pengendalian pertumbuhan permukiman sehingga konversi lahan pertanian dapat dikurangi.
2. Rencana pengembangan permukiman berdasarkan kebijakan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Malang tahun 2003-2014, lahan pertanian yang dialokasikan untuk lahan cadangan pembangunan permukiman adalah 2874,90 ha. Kebijakan mengenai luasan lahan cadangan akan menyebabkan konversi lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian di masa yang akan datang semakin berkurang.
3. Pembangunan permukiman oleh developer dapat menjadi pendapatan daerah bagi Kota Malang terkait dengan investasi menjadi faktor pendorong terjadinya konversi lahan pertanian. Rencana fungsi kawasan permukiman di Kecamatan Kedungkandang menjadi faktor pendorong pembangunan permukiman oleh developer dan kebijakan pemerintah dalam pemberian ijin pembangunan permukiman baru dengan dilakukan konversi lahan pertanian.
4. Manfaat ekonomi lahan pertanian sebagai sumber bahan baku produksi pertanian dan fungsi ekologis pertanian adalah sebagai lahan resapan air. Jika pertumbuhan permukiman dengan mengkonversi lahan pertanian tidak dikendalikan, maka fungsi ekologis pertanian dan manfaat ekonomi lahan pertanian juga akan berkurang. Arahan pengembangan permukiman diperlukan untuk mengurangi dampak akibat konversi pertanian.

1.3 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian, adalah :

1. Bagaimana laju konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Kecamatan Kedungkandang?
2. Bagaimana dampak terkait dengan lahan resapan air dan produktifitas pertanian akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Kecamatan Kedungkandang?
3. Bagaimana arahan pengembangan permukiman baru di Kecamatan Kedungkandang?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian, adalah :

1. Mengidentifikasi luas konversi, lokasi konversi, dan proyeksi konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman di Kecamatan Kedungkandang sehingga dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan permukiman untuk mengurangi konversi lahan pertanian.
2. Menganalisis perubahan produktifitas pertanian dan perubahan lahan resapan air akibat konversi lahan pertanian untuk mengetahui besaran perubahan yang diakibatkan konversi lahan pertanian.
3. Menentukan arahan peruntukkan kawasan permukiman baru di Kecamatan Kedungkandang untuk mengurangi laju konversi lahan pertanian dan mengurangi dampak produktifitas pertanian dan lahan resapan air akibat konversi lahan pertanian.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian, adalah:

1. Bagi akademisi
Memberikan informasi dan kontribusi serta bahan literatur bagi dunia pendidikan, khususnya Perencanaan Wilayah dan Kota mengenai konversi lahan pertanian dan dampak yang diakibatkan, serta peruntukkan permukiman dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian dengan mengurangi konversi lahan pertanian.

2. Bagi pemerintah
Memberikan informasi akan pentingnya manfaat dan fungsi lahan pertanian dan arahan peruntukkan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan keberadaan lahan pertanian.
3. Bagi penulis
Meningkatkan keilmuan tentang permukiman berupa batasan kawasan peruntukkan yang diarahkan dengan tetap memperkirakan dampak karena konversi lahan pertanian, sekaligus sebagai media bagi penyelesaian Tugas Akhir untuk jenjang pendidikan S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Brawijaya.

1.6 Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian terdiri dari ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup waktu.

1.6.1 Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian Arahan Pengembangan Permukiman Baru Di Kecamatan Kedungkandang Berdasarkan Konversi Pertanian, terdiri dari:

1. Permukiman

Lingkup permukiman dalam penelitian adalah perumahan dan sarana penunjang permukiman. Prasarana permukiman tidak termasuk dalam variabel penelitian karena tidak mengkaji mengenai konversi pertanian terhadap infrastruktur. Proyeksi luas permukiman berdasarkan pada kebutuhan luas lahan perumahan dan kebutuhan sarana permukiman. Kebijakan dan intervensi dari luar Kecamatan Kedungkandang tidak termasuk dalam proyeksi permukiman. Perhitungan sarana permukiman yang ditampilkan adalah yang membutuhkan penambahan. Sarana permukiman yang tidak membutuhkan penambahan jumlah dan luas tidak ditampilkan untuk efisiensi laporan.

Proyeksi kebutuhan permukiman berdasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dimana pertumbuhannya sudah meliputi penambahan jumlah penduduk lahir dan migrasi datang dan dikurangi dengan jumlah penduduk berdasarkan penduduk mati dan migrasi keluar. Proyeksi jumlah penduduk yang diproyeksikan dalam bentuk jumlah penduduk tiap kelurahan. Proyeksi kebutuhan luas permukiman digunakan untuk variabel dalam arahan kawasan prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan lahan potensial yang dapat digunakan untuk kawasan permukiman sehingga dapat membatasi konversi lahan pertanian.

2. Pertanian

Lingkup lahan pertanian adalah pertanian lahan basah berupa sawah dan pertanian lahan kering berupa tegalan dan kebun. Lahan pertanian berupa peternakan dan perikanan tidak termasuk masuk dalam penelitian karena perubahan konversi terjadi pada lahan pertanian sawah, tegal, dan kebun. Komoditas produksi hasil pertanian yang diteliti untuk dampak produktifitas pertanian adalah komoditas utama di Kecamatan Kedungkandang yaitu komoditas padi, tebu, dan jagung. Pemilihan komoditas berdasarkan pada hasil pertanian terbesar dan luas tanam terbesar untuk lahan pertanian di Kecamatan Kedungkandang.

3. Konversi

Konversi dalam penelitian adalah perubahan luas lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Perubahan guna lahan yang diteliti adalah tahun 2002 dan tahun 2011 untuk tahun eksisiting. Batasan untuk analisis konversi menggunakan tahun 2002 dan tahun 2011 adalah karena keterbatasan sumber data berupa peta guna lahan yaitu hanya peta tahun 2002 yang berasal dari evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Kedungkandang tahun 2003-2008 dan peta guna lahan eksisiting tahun 2011 berdasarkan survei primer. Perhitungan konversi lahan pertanian berdasarkan pada perubahan luas guna lahan pertanian pada tahun 2002 sampai tahun 2011. Luas konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dihitung berdasarkan pada perubahan luas lahan permukiman dengan perubahan lahan kosong dan ditunjukkan dengan perbandingan peta guna lahan pada tahun 2002 dan tahun 2011, sehingga diketahui luas konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman.

4. Proyeksi konversi

Proyeksi konversi lahan pertanian berdasarkan pada perhitungan proyeksi luas lahan pertanian berdasarkan tren perubahan pada tahun sebelumnya. Proyeksi konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dapat dihitung berdasarkan pada perhitungan proyeksi kebutuhan luas permukiman. Analisis proyeksi guna lahan yang ditampilkan dalam penelitian adalah guna lahan permukiman yang hanya membutuhkan penambahan. Guna lahan yang tidak membutuhkan penambahan tidak ditampilkan untuk efisiensi laporan. Proyeksi guna lahan tidak menggunakan intervensi dari luar karena dalam penelitian ini tidak menganalisis potensi dan adanya investasi oleh swasta dan tidak menganalisis pengaruh luar terhadap konversi lahan pertanian. Proyeksi konversi pertanian tidak dipetakan karena tidak dapat ditentukan lokasi guna lahan pertanian yang akan terkonversi oleh permukiman. Proyeksi konversi ditampilkan berdasarkan periode tiap 5

tahun, yaitu tahun 2016 untuk periode I, tahun 2021 untuk periode II, tahun 2026 untuk periode III, dan tahun 2031 untuk periode IV.

5. Dampak konversi

Dampak konversi lahan yang diteliti adalah manfaat ekonomi dan fungsi ekologis lahan pertanian. Aspek sosial tidak dilakukan penelitian dikarenakan perubahan sosial sulit dispesifikkan berdasarkan akibat konversi lahan dan kurang berpengaruh terhadap arahan pengembangan permukiman baru. Dampak sosial terhadap konversi lahan pertanian lebih berpengaruh terhadap pengaruh konversi lahan terjadi. Dampak yang diteliti adalah dampak tahun 2002 sebelum konversi dan tahun 2011 yaitu tahun eksisiting.

Dampak yang dipilih dalam penelitian ini adalah fungsi ekologis pertanian yaitu perubahan lahan resapan air dan manfaat ekonomi pertanian yaitu produktifitas pertanian terhadap luas tanam dan hasil panen akibat konversi pertanian. Batasan untuk pemilihan dampak adalah berdasarkan pada studi terdahulu. Produktifitas pertanian yang diteliti adalah produktifitas berdasarkan pada luas tanam dan hasil panen komoditas pertanian karena konversi lahan pertanian menyebabkan perubahan luas lahan pertanian. Produktifitas pertanian menggunakan perhitungan berdasarkan komoditas pertanian utama tahun 2002 dan tahun 2011 dan proyeksi tahun 2031. Lahan resapan air berupa ruang terbuka hijau dan lahan pertanian dipilih sebagai dampak karena lahan pertanian memiliki fungsi sebagai lahan resapan air.

Dampak yang diteliti disajikan dalam bentuk angka dan prosentase perubahan. Proyeksi dampak dianalisis hingga tahun 2031 menggunakan tren analisis dan standar untuk kebutuhan penambahan. Proyeksi dampak setelah arahan tidak dianalisis karena output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah arahan pengembangan permukiman berupa lokasi yang dapat dan sesuai untuk permukiman disertai dengan pengelolaan dampak untuk permukiman baru dengan tujuan mengurangi konversi lahan pertanian.

6. Arahan pengembangan permukiman baru

Arahan perkembangan permukiman baru berupa arahan peruntukkan kawasan permukiman yang diijinkan dan kawasan pertanian yang tidak diijinkan untuk dilakukan konversi lahan pertanian. Faktor pembatas dalam menentukan arahan kawasan permukiman adalah dari kriteria fisik kawasan permukiman, kebijakan rencana pola ruang, batasan penggunaan lahan perumahan, dan kebutuhan lahan permukiman. Variabel untuk arahan kawasan permukiman dibatasi hanya berdasarkan pada kriteria fisik yang sesuai dengan kondisi eksisting lahan Kecamatan Kedungkandang. Output arahan pengembangan permukiman adalah berupa batasan kawasan peruntukkan permukiman yang terdiri dari

kawasan prioritas A untuk kawasan peruntukkan permukiman dan kawasan prioritas B untuk kawasan pertanian yang tidak diijinkan terjadi konversi pertanian.

1.6.2 Ruang lingkup wilayah

Alasan pemilihan wilayah studi di Kecamatan Kedungkandang karena kawasan pertanian di Kecamatan Kedungkandang paling luas di Kota Malang yaitu 18,88% dari luas Kota Malang pada tahun 2011 sehingga diperlukan arahan untuk mengendalikan konversi lahan pertanian. Batas administrasi Kecamatan Kedungkandang adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
 Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
 Sebelah Barat : Kecamatan Sukun, Klojen, dan Blimbing, Kota Malang
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang

Kecamatan Kedungkandang termasuk dalam BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur dan BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara dengan luas wilayah 3.989 Ha dan terdiri dari 12 keluraha. Luas wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Kedungkandang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Luas Tiap Kelurahan Kecamatan Kedungkandang

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur		
1	Cemorokandang	280
2	Madyopuro	349
3	Sawojajar	181
4	Kedungkandang	494
5	Lesanpuro	373
BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara		
6	Mergosono	56
7	Kotalama	86
8	Buring	553
9	Bumiayu	368
10	Wonokoyo	558
11	Arjowinangun	287
12	Tlogowaru	386
Jumlah		3.989

Sumber : RDTRK Sub Wilayah Kota Malang Timur dan Tenggara
 Tahun 2012-2032


Berdasarkan pada Tabel 1.1, yang termasuk dalam BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Timur adalah bagian utara Kecamatan Kedungkandang, yaitu Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Kedungkandang, dan Kelurahan Lesanpuro. Bagian selatan Kecamatan Kedungkandang termasuk dalam BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Tenggara, yaitu Kelurahan Mergosono, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Arjowinangun, dan Kelurahan Tlogowaru.

1.6.3 Ruang lingkup waktu

Waktu perencanaan yang digunakan dalam penelitian adalah 20 tahun. Jangka waktu perencanaan 20 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2031 yang dibagi menjadi periode waktu tiap lima tahun untuk arahan pengembangan. Periode I adalah tahun 2016, periode II adalah tahun 2021, periode III adalah tahun 2026, dan periode IV adalah tahun 2031. Alasan pemilihan periode waktu tiap lima tahun untuk memudahkan arahan peruntukkan kawasan permukiman.



1.7 Kerangka pemikiran
LATAR BELAKANG



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.8 Sistematika pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup waktu, kerangka pemikiran, serta sistematika penyusunan laporan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teori yang difungsikan untuk membantu penulis dalam proses pengerjaan analisis dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian berisi tentang tata cara yang digunakan untuk pembahasan dan analisis dalam penelitian. Selain itu, dalam bab metode penelitian juga terdapat variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan diagram alir penelitian

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan berisi data yang dianalisis sesuai dengan metode analisis dan arahan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V Penutup

Bab penutup berisikan pemaparan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terutama untuk menjawab rumusan masalah dan saran bagi studi lanjutan yang dapat dilakukan.